



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.781, 2015

BASARNAS. Siaga Pencarian dan Pertolongan.
2015. Standar Biaya.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu mengatur standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN - 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
 10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
 11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor SAR;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 05 Desember 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan tahun 2015 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan di Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) shift.
- (2) Pelaksanaan shift Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) shift yaitu:
 - a. Shift I (Pertama) pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat;
 - b. Shift II (kedua) pukul 20.00 - 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Siaga;
- c. Asisten Kepala Siaga;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Siaga Jaringan
- f. Siaga Humas
- g. Siaga Logistik
- h. Pilot;
- i. Copilot;
- j. Mekanik;
- k. Perwira Kapal;
- l. Anak Buah Kapal;
- m. Koordinator Petugas Pencarian dan Pertolongan;

- n. Perugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- o. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan; dan
- c. penambah daya tahan tubuh.

Pasal 6

Besaran satuan standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang sedang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 8

Tata cara dan besaran Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan yang akan diberikan kepada petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat maupun Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. untuk Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pusat menggunakan DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
- b. untuk Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan menggunakan DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Kepala ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY